



## Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)

Nur Salsa Bella<sup>1\*</sup>, Suryani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Budi Luhur, Indonesia

E-mail: [2032500486@student.budiluhur.ac.id](mailto:2032500486@student.budiluhur.ac.id)<sup>1</sup>, [suryani@budiluhur.ac.id](mailto:suryani@budiluhur.ac.id)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [2032500486@student.budiluhur.ac.id](mailto:2032500486@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract.** This study aims to determine the influence of financial distress, capital intensity, sales growth and managerial ownership on tax avoidance. The population in this study is Property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the financial statements for the 2020-2023 period. The sampling technique in this study uses the purposive sampling method and obtained as many as 128 sample data from 32 companies. The analysis tool used is multiple linear regression analysis using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) Program Version 22.0. The results of this study show that financial distress and capital intensity have a significant positive effect on tax avoidance, while sales growth and managerial ownership do not have a significant effect on tax avoidance.

**Keywords:** Financial Distress, Capital Intensity, Sales Growth, Managerial Ownership, Tax Avoidance.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangan periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 128 data sampel dari 32 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan *Program Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak, Tax Avoidance.

### 1. PENDAHULUAN

Purwowidhu (2023) menyatakan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi rata-rata sebesar 80 persen terhadap pendapatan negara. Sumber pendapatan pajak di Indonesia berasal dari dua wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2020-2023 (Triliun)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan pajak
2020	1.198	1.072
2021	1.229	1.278
2022	1.485	1.608
2023	1.718	1.864

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2024)

Dapat dilihat pada tabel 1 diatas pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan hingga 19,6 persen akibat pandemi *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* (Purwowidhu, 2023). Penerimaan negara mengalami penurunan dan para pelaku usaha juga mengalami penurunan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain: Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap, insentif PPh Final Jasa Konstruksi, perlakuan pajak kegiatan perdagangan melalui system elektronik (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang mengalami penurunan omset dengan memberikan program insentif. Insentif adalah keringanan pajak yang telah diberikan oleh pemerintah yang terkena dampak Covid-19. Kebijakan tersebut termuat dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Kemenkeu, 2020)

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Menurut Estevania & Wi (2022) pada sistem ini membuat banyak celah-celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak lewat cara merubah-ubah pajak terhutang. Dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak diperuntukkan mengurangi atau diperuntukkan menghapus beban pajak lewat memanfaatkan celah atau *loophole* kebijakan dan peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu jenis perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum (*Tax Avoidance*). Praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan nasional dan multinasional dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan ini dikatakan legal karena dengan memanfaatkan celah pada peraturan pajak sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan menemukan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang dapat meminimalkan

jumlah pajak. walaupun secara legal penghindaran pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak sebagai pendapatan negara. Penghindaran pajak terjadi adanya perbedaan kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga akan mengurangi laba bersih (Pradana & Wulandari, 2023).

**Tabel 1. *Tax ratio* di Indonesia tahun 2020-2023**

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,40%
2023	10,21%

Sumber: (Purwowidhu, 2023)

Tindakan penghindaran pajak juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* (Falbo & Firmansyah (2019) dalam Hasyim et al., (2022). *Tax ratio* adalah menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak dan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan suatu pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak suatu negara dan sebaliknya jika rasio pajak suatu negara rendah maka akan semakin buruk kinerja pemungutan pajak. Dapat dilihat dari tabel 1.2 pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia sangat menurun sebesar 8,3 persen karena pandemi *Covid-19* yang menghambat aktivitas ekonomi, *tax ratio* Indonesia kemudian meningkat pada tahun 2021 -2022 seiring dengan pemulihan ekonomi sebesar 10,40 persen sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 10,21 persen (Theodora, 2024). Namun, angka tersebut tergolong rendah karena masih dibawah standar *International Monetary Fund* (IMF) sebesar 15%. Rasio pajak Indonesia mengalami ketertinggalan dengan negara tetangga, Vietnam, Thailand, Singapura dan Malaysia (CNBC, 2023). Kurangnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia menghambat optimalisasi pemungutan pajak.

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Menurut penelitian Awaliah et al., (2022) Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama periode 2016-2020 adalah sektor *property* dan *real estate*. Di Indonesia sektor *property* merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) sehingga berdampak kepada sektor-sektor ekonomi lainnya (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Hal tersebut dapat menarik investor, sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan pendapatan bagi negara

dalam penerimaan pajak, tetapi perusahaan yang memperoleh pendapatan yang tinggi maka pajak yang dibayar juga semakin tinggi sehingga menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak (Muslim & Fuandi, 2023).

Menurut pernyataan Rahadian (2022) sejak pandemi *Covid-19* dimulai pada tahun 2020, sektor *real estate* telah muncul sebagai salah satu industri yang paling terpengaruh oleh berbagai kesulitan dan kecemasan ekonomi masyarakat umum. Menurut Grahadyarini & Lukita (2020) pada *Covid-19* perusahaan *property* mengalami arus kas perusahaan tidak lancar, tertundanya proyek *property*, nilai pasar yang menurun.

Semakin besar *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat dikarenakan adanya penurunan masa manfaat ekonomi yang dimiliki aset tetap sehingga dengan adanya beban depresiasi bisa mengurangi laba sebelum pajak penghasilan perusahaan karena beban depresiasi yang tinggi, akan mengurangi jumlah pajak yang dibayar, artinya keuntungan perusahaan atau penghasilan kena pajak akan turun yang berdampak mengurangi pajak terutang yang harus dibayar. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajaknya, sejalan dengan penelitian Yustrianthe, (2022) *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) artinya *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian Nurdyastuti & Suroto, (2022), Agustyo & Arianti, (2024), Julianty et al., (2023), Alvionita et al., (2021) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena dalam pertumbuhan penjualan akan mempertimbangkan dalam aspek biaya dan pajaknya dalam memaksimalkan laba yang dihasilkan sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Menurut Dewinta & Setiawan (2016) dalam Apriliani & Wulandari (2023) pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Adanya peningkatan pertumbuhan penjualan mengakibatkan aset dan modal yang dikelola juga semakin besar, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga lebih besar. Hasil penelitian oleh Ainniyya et al., (2021) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada hasil penelitian oleh Safitri & Damayanti, (2021) pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini menunjukkan semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula laba yang didapat oleh suatu perusahaan sehingga membuat perusahaan ingin menghindari pajak agar tidak mengurangi laba yang diperoleh

perusahaan, pada dasarnya tujuan suatu perusahaan ialah mendapatkan laba semaksimal mungkin demi terpenuhinya kebutuhan pihak manajemen serta shareholder (Panjaitan & Mulyani, 2020). Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Fauji & Sadewa, (2023) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Agustyo & Arianti (2024) proporsi saham manajerial yang lebih besar juga memberikan pengaruh besar kepada manajemen dalam menentukan strategi penghindaran pajak yang akan diterapkan. Namun pihak manajemen juga harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena akan berdampak langsung bagi perusahaan sekaligus dirinya sendiri sebagai pemilik saham pada perusahaan tersebut. Menurut hasil penelitian A. A. Putri & Lawita (2020) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak., sedangkan menurut penelitian Agusta & Putri (2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Julianty et al., (2023) Agen sebagai pihak yang turun langsung menangani kegiatan operasional bisnis tentunya lebih menguasai informasi perusahaan secara keseluruhan, dibandingkan pihak prinsipal sehingga menimbulkan kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak. oleh karena itu, adanya konflik kepentingan serta munculnya asimetri informasi antara agen dan prinsipal akan memberikan kesempatan agen untuk menyembunyikan informasi-informasi yang tidak diketahui prinsipal demi memaksimalkan kepentingannya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Julianty et al., 2023).

Penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen juga berdampak pada permasalahan pemerintah. Salah satunya adalah *tax avoidance*. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya adalah *tax avoidance* dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen (Nugroho et al., 2022).

Hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari penerimaan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Febriyanto &

Laurensius, 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh pihak prinsipal yang memberi mandat pada agen untuk meminimalkan pajak perusahaan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Kaitan teori keagenan dengan variabel *financial distress*, saat perusahaan mengalami *financial distress* akan berpotensi menyebabkan risiko kebangkrutan sehingga menurut Liani & Karlina (2023) dapat mempengaruhi keputusan manajer (Agen). Manajer akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban perusahaan yaitu beban pajaknya.

Menurut Apriliani & Wulandari, (2023) adanya perbedaan kepentingan yakni kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principal*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi seorang manajer (*agent*). Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen membuka kesempatan dalam melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Agar manajemen mendapatkan laba perusahaan yang lebih maksimal, dan manajerial dapat memperoleh keuntungan yang banyak, maka manajemen akan menggunakan segala cara untuk mengurangi beban, salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan atau melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance*, adalah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk untuk memperkecil jumlah pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Menurut Fauji & Sadewa (2023), *tax avoidance*, yaitu salah satu upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi kewajiban perpajakan dengan mencari celah regulasi, sering dilakukan oleh korporasi. Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah sebuah upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih dalam koridor ketentuan.

*Tax avoidance* terdapat dua perspektif yang berbeda. Pertama, melihat *tax avoidance* sebagai penghindaran pajak oleh manajemen untuk meningkatkan nilai atau laba perusahaan dengan menghemat kas dan mengalihkan beban pajak dengan melakukan investasi. Kedua, manajemen melakukan *tax avoidance* untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak untuk kepentingan manajemen seperti meningkatkan bonus dan kompensasi bagi manajemen (Shiddiq et al., 2023).

### ***Capital Intensity***

Dengan adanya *capital intensity* maka terjadinya beban penyusutan depresiasi aset tetap. kepemilikan aset tetap akan berpengaruh pada pengurangan pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena aset tetap menyebabkan adanya biaya depresiasi (Madjid & Akbar, 2023). Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan (Fauji & Sadewa, 2023). Maka dengan aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan rendah. Menurut (Yustrianthe, 2022) Semakin besar nominal aset maka semakin meningkatkan terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan. Jumlah aset yang besar maka menjadikan beban penyusutan semakin besar. Jadi dengan perusahaan yang memiliki persentase aset tetap yang tinggi mendapat manfaat dari penyusutan aset tetap, yang berakibat pada berkurangnya beban pajaknya, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih sedikit dan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Pertumbuhan Penjualan**

Menurut (Shiddiq et al., 2023) pertumbuhan dapat menggambarkan kondisi baik atau buruknya suatu perusahaan dalam tingkat pertumbuhan penjualan dengan memprediksi seberapa profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, jika laba besar maka beban pajak juga besar. Maka dari itu, perusahaan biasanya cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Manajerial**

Para pemegang saham yang juga menjadi seorang manajemen didalam perusahaan disebut juga kepemilikan manajerial. Manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola perusahaan. Sehingga seorang manajer menginginkan imbalan atau bonus atas kerjanya. Menurut Apriliani & Wulandari, (2023) dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yakni kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principal*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi seorang manajer (*agent*). Besarnya tingkat kepemilikan manajerial maka lebih mudah manajer untuk mewujudkan kepentingannya. Namun kenaikan yang terlalu tinggi juga dapat berakibat tidak baik dan membuka peluang manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan metode penelitian di mana permasalahan yang akan diteliti tidak hanya satu variabel tetapi juga terdapat variabel yang lainnya serta datanya berupa angka-angka dan perlu menggunakan analisis statistik. Menurut Sugiyono, (2019) metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan berupa pengaruh antar variabel.

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 92 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

##### **2. Sampel Penelitian**

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang diamati. Teknik pengambilan sampel sangat erat hubungannya dengan karakteristik yang terkandung dalam populasi yang menjadi target penelitian. Dengan mengetahui karakteristik, seorang peneliti diharapkan mampu memilih satu diantara teknik pengambilan sampel yang dianggap paling tepat dalam menduga ukuran populasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

2. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang IPO-nya sebelum periode 2020-2023.
3. Perusahaan *property* dan *real estate* yang melaporkan laporan keuangan periode 2020-2023.
4. Perusahaan *property* dan *real estate* yang memiliki beban pajak selama periode 2020-2023

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penyusunan data ini menggunakan data kuantitatif, yakni berupa angka. Penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel 2016* dalam perhitungan variabel dan untuk pengolahan data menggunakan program *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 22.0 dari perusahaan IBM (*International Business Machines*) Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai dengan 2023 yang terdiri dari 32 perusahaan dengan 128 data observasi. Data yang diolah merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 sampai dengan 2023 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) yaitu penghindaran pajak dan empat variabel independen (bebas) yaitu *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial.

##### Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk pengujian hipotesis yang diajukan pada variabel independen *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial sedangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FD	128	-29.210	5.600	-.90711	4.605356
CI	128	.000	.710	.08813	.128159
SG	128	-.970	7.530	.12133	.806507
KM	128	.000	.850	.05328	.174929
P_P	128	-2.520	.420	-.05094	.258239
Valid N (listwise)	128				

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan table 3 menunjukkan *output* analisis statistic deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS dan sebelum di *Outlier* dengan jumlah sampel sebanyak 128 data, maka masing -masing variabel penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. *Financial Distress*

*Financial distress* yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -29.210 nilai maksimum sebesar 5.600, nilai rata-rata (mean) sebesar -0,90711 dan standar deviasi sebesar 4.605356

b. *Capital Intensity*

*Capital Intensity* yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 0,710, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.08813 dan standar deviasi sebesar 0,128159

c. Pertumbuhan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan memiliki nilai minimum -0,970, nilai maksimum sebesar 7.530, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,12133 dan standar deviasi 0,806507

d. Kepemilikan Manajerial yang dimiliki oleh perusahaan memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum sebesar 0,850, nilai rata-rata (mean) sebesar 0, 05328 dan standar deviasi 0,174929

e. Penghindaran pajak yang dimiliki oleh perusahaan memiliki nilai minimum -2.520 nilai maksimum sebesar 0,420, nilai rata-rata (mean) sebesar -0,05094 dan standar deviasi 0.258239

## **Uji Asumsi Klasik**


Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan model penelitian yang valid dapat digunakan sebagai estimasi. Uji asumsi digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari uji asumsi klasik atau tidak. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linear yaitu residual berdistribusi normal, tidak adanya autokorelasi pada modal regresi. Perhitungan untuk uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut:

### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi memiliki distribusi data yang normal atau tidak. data dalam penelitian ini menggunakan uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan:

### A. Uji normalitas dengan metode histogram

Berikut hasil pengujian dengan metode histogram dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Sumber: data yang telah diolah SPSS 22.0 (2023)

**Gambar 1. Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram**

Berdasarkan hasil histogram tersebut, terlihat bahwa distribusi variabel membentuk pola lonceng (*bell shaped*) dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki distribusi normal.

### B. Uji normalitas dengan Pengujian metode garis *P-Plot*

Berikut adalah hasil pengujian dengan metode *P-Plot*



Sumber: data yang telah diolah SPSS 22.0 (2023)

**Gambar 2. Uji Normalitas menggunakan Grafik Normal P-Plot**

Berdasarkan gambar grafik *P-Plot* diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi titik data berada di penyebaran sekitar garis diagonal dan dengan searah mengikuti garis diagonal yang artinya bahwa analisis data model regresi ini dapat dikatakan mempunyai pola distribusi yang normal atau memenuhi asumsi uji normalitas.

### C. Uji Normalitas dengan metode *one sample Kolmogorov-Sm*

Penarikan kesimpulan normal atau tidaknya distribusi suatu data, tidak hanya dilihat dari grafik *Normal P-P Plot* dan *Normality Hystogram* Untuk memperkuat hasil uji normalitas, maka dilakukan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*. Dengan melihat nilai signifikansi  $> 0.05$  maka Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas menggunakan grafik *Normal P-Plot* Gambar 4.7 Hasil Uji normalitas menggunakan grafik histogram dapat dikatakan data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji Normalitas K-S  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01613328
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.123
	Negative	-.138
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.012 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		.237 <sup>d</sup>
99% Confidence Interval	Lower Bound	.226
	Upper Bound	.248

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil output pada table diatas di atas dapat dilihat bahwa nilai *monte carlo. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,237 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan data ini layak dipergunakan untuk penelitian sehingga memenuhi uji normalitas.

### 2) Uji Multikolinearitas

Menurut (Priyatno, 2022:11) multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan liner yang sempurna atau mendekati antar variabel independent dalam model regresi. Jika model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independent dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit berpengaruh antara independent dan dependen variabel. Cara mengetahui ada atau tidaknya terjadinya multikoliniearitas dengan melihat nilai

*Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)*, jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji kolinieritas ganda atau uji *Variance Inflation Factory (VIF)* diperoleh nilai VIF pada masing-masing variabel bebas. Dalam penelitian ini multikoliniertias dapat dilihat dari tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	FD	.830	1.205
	CI	.823	1.215
	SG	.976	1.025
	KM	.893	1.119

a. Dependent Variable: P\_P

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel independen lebih dari 0,1. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut :


- Variabel *Financial distress* memiliki nilai VIF sebesar 1,205 ( $1,205 < 10$ ) dan nilai *tolerance* sebesar 0,830 ( $0,830 > 0,1$ ).
- Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai VIF sebesar 1,215 ( $1,215 < 10$ ) dan nilai *tolerance* sebesar 0,823 ( $0,823 > 0,1$ ).
- Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai VIF sebesar 1,025 ( $1,025 < 10$ ) dan nilai *tolerance* sebesar 0,976 ( $0,976 > 0,1$ ).
- Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai VIF sebesar 1,119 ( $1,119 < 10$ ) dan nilai *tolerance* sebesar 0,893 ( $0,893 > 0,1$ ).

Dari hasil *output* pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yang terdapat dalam tabel diatas masing-masing variabel memiliki nilai *Variance Inflation Factory (VIF)*  $< 10$  yang artinya keempat variabel independen tersebut menunjukkan bahwa bebas dari gejala multikolinieritas.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.

**a. Hasil uji heterokedastisitas scatter Plot**



**Gambar 3. Hasil Uji Scatterplot**

Berdasarkan gambar menunjukkan titik-titik tersebar secara acak dan merata baik diatas maupun dibawah nilai 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**b. Uji rank-Spearman's rho**

Model dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih dari 0,05. Untuk mempertegas apakah terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak, maka perlu dilakukan uji *rank-Spearman's rho*. Berikut tabel 4.6 yang menggunakan hasil uji *rank-Spearman Rho*:

**Tabel 3. Hasil Uji Spearman's rho**

			Correlations				
			FD	CI	SG	KM	Unstandardized Residual
Spearman's rho	FD	Correlation Coefficient	1.000	-.202	.158	.125	-.016
		Sig. (2-tailed)	.	.140	.249	.364	.910
		N	55	55	55	55	54
	CI	Correlation Coefficient	-.202	1.000	.033	.114	-.014
		Sig. (2-tailed)	.140	.	.812	.407	.918
		N	55	55	55	55	54
	SG	Correlation Coefficient	.158	.033	1.000	.067	.038
		Sig. (2-tailed)	.249	.812	.	.627	.784
		N	55	55	55	55	54
	KM	Correlation Coefficient	.125	.114	.067	1.000	-.151
		Sig. (2-tailed)	.364	.407	.627	.	.276
		N	55	55	55	55	54
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.016	-.014	.038	-.151	1.000
		Sig. (2-tailed)	.910	.918	.784	.276	.
		N	54	54	54	54	54

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel diatas hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai Sig. (2-tailed) bahwa nilai bahwa nilai *unstandardized residual* nilai signifikannya sudah diatas 0,05 maka semua variabel tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

- a. Variabel *Financial distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,910 ( $0,910 > 0,05$ ).
- b. Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,918 ( $0,918 > 0,05$ ).
- c. Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,784 ( $0,784 > 0,05$ ).
- d. Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,276 ( $0,276 > 0,05$ ).

#### 4) Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk mengetahui uji autokorelasi dengan metode uji *durbin*. Berikut pengambilan keputusan pada uji autokorelasi sebagai berikut:

1. Jika DW lebih kecil dari dL ( $0 < DW < dL$ ), maka hipotesis nol ditolak sehingga tidak ada autokorelasi positif.
2. Jika DW lebih besar dari  $4 - dL$  ( $4 - dL < DW < 4$ ), maka hipotesis nol ditolak sehingga tidak ada autokorelasi negatif.
3. Jika DW terletak antara dL dan du ( $dL \leq DW \leq dU$ ) atau (DW terletak antara  $4 - dU$  dan  $4 - dL$ ), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
4. Jika DW terletak antara dU dan  $4 - dU$  ( $dU < DW < 4 - dU$ ), maka hipotesis nol tidak ditolak sehingga tidak ada autokorelasi.

Pengujian autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 <sup>a</sup>	.273	.214	.01678	1.633

a. Predictors: (Constant), KM, SG, FD, CI

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel diatas hasil output Model Summary<sup>b</sup> dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.633 dengan jumlah sampel pengamatan sebanyak 54 (n=54) dan jumlah variabel sebanyak empat variabel (k=4) dapat nilai *Durbin-Watson*  $\alpha = 5\%$ , sehingga berdasarkan tabel *Durbin-Watson* maka dapat diperoleh:

$$n = 54$$

$$d = 1,633$$

$$dU = 1,7234$$

$$dU < DW < 4 - dU = 1,7234 > 1,633 < 2,2766$$

Dari penjelasan di atas uji *Durbin-Watson* menghasilkan Kesimpulan bahwa terjadi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi yang baik adalah model yang bebas autokorelasi. Untuk mengatasi gejala autokorelasi dalam peneltian ini dilakukan pengujian *Runs Test*

**Tabel 4. Hasil uji autokorelasi dengan metode *Runs Test***

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00320
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	25
Z	-.824
Asymp. Sig. (2-tailed)	.410

a. Median

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel 8 menunjukkan nilai 0,00320 dengan nilai signifikansi  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,410, maka dapat disimpulkan bahwa residual acak atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

### **Interprestasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil peneitian yang menguji *Financial Distress*, *Capital Intensity*, *Pertumbuhan Penjualan*, dan *Kepemilikan Manajerial* terhadap penghindaran pajak, maka berikut hasil pembahasan interprestasi hasil pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

#### **1) Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai *Z-score* semakin tinggi perusahaan dalam kondisi

*financial distress* sehingga semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate* (ETR), maka semakin tinggi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan melakukan usaha apa saja untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan dengan memperkecil semua pengeluarannya agar mampu membayar kewajiban keuangannya yang sudah jatuh tempo salah satunya termasuk menghindari beban pajak agar mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan keadaan perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan membuat manajemen mengambil resiko dengan melakukan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan. Pihak agen sebagai manajer selalu berusaha agar kinerja perusahaannya terlihat baik dan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif walaupun perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*. Dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi terkait operasional perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan terdapat masalah antara hubungan agen dan investor sebagai pemegang saham, dikarenakan pastinya investor tidak ingin berinvestasi kembali ke perusahaan yang mengalami *financial distress*. Sehingga manajer akan melakukan apa saja agar perusahaan dapat bertahan dan terlihat baik di pihak eksternal. Karena manajer ingin menjaga hubungan baik dengan investor. Sehingga ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajemen akan mengambil keputusan dengan berusaha untuk mengurangi beban biaya termasuk mengurangi beban pajak yang dikeluarkan dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Liani & Karlina, (2023) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto & Laurensius, (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **2) Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan menginvestasikan modal berbentuk aset tetap yang besar maka dapat menimbulkan beban penyusutan yang semakin besar sehingga menjadi pengurang laba sebelum pajak perusahaan. Apabila nilai laba suatu perusahaan menurun maka besaran pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan juga akan

menurun. Maka perusahaan memanfaatkan aset tetap sebagai meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan. Sehingga apabila perusahaan memiliki *capital intensity* yang tinggi maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

Hasil penelitian ini juga mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah terkait pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga mengurangi laba perusahaan, namun bagi pemerintah ingin menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari perusahaan untuk kepentingan negara. Sehingga manajer sebagai agen akan lebih terdorong untuk melakukan *tax avoidance* karena ingin mendapatkan kompensasi atas kinerjanya. Maka perusahaan menginvestasikan modal berbentuk aset tetap yang besar menimbulkan beban penyusutan meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan akan menurun. Sehingga manajer sebagai agen akan lebih terdorong untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustrianthe, (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustyo & Arianti, (2024) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **3) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka memiliki laba yang besar dan beban pajak yang besar sehingga perusahaan mampu untuk membayar pajak, namun selain itu dengan Perusahaan Pertumbuhan penjualan yang rendah akan memiliki laba kecil sehingga beban pajak akan menurun. Sehingga Perusahaan tidak melakukan menghindari pajak. Sehingga besar kecilnya tingkat tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan. Dikarenakan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi besar, sehingga tingginya laba tersebut pihak agen sebagai manajemen akan berusaha untuk mengelola beban pajaknya dengan optimal agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari pertumbuhan

penjualan yang meningkat. Sehingga perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan menurun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauji & Sadewa, (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Safitri & Damayanti, (2021) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4) Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa pihak manajerial tidak mempunyai hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Sehingga kepemilikan manajerial yang besar dan kecil tidak mempengaruhi manjer untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan teori keagenan, dengan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak, manajemen bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan apalagi saat manajemen berperan ganda sebagai pemegang saham juga. Sehingga adanya kepemilikan manajerial membuat pihak manajemen merasa memiliki sebagian perusahaan sehingga lebih bertanggungjawab terhadap perusahaan maka hal ini dapat mengurangi konflik keagenan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusta & Putri, (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Apriliani & Wulandari, (2023) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Hasil pengujian dilakukan terhadap 32 sampel perusahaan dari total 54 data observasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Software Statistical Package For the Social*

*Science* (SPSS) versi 22.0. berdasarkan hasil analisis dan pembahasan telah disusun dan telah diuji pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. *Pertumbuhan Penjualan* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
4. *Kepemilikan Manajerial* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah atau kepada para investor dengan melihat pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, dimana hasil penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Bagi perusahaan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang dalam kondisi *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban membayar pajak karena pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka perusahaan perlu melakukan peninjauan keuangan perusahaan secara teratur serta menjadi laporan keuangan sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan termasuk strategi bisnis kedepannya. Sehingga Ketika perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress* maka perusahaan akan lebih taat dalam membayar pajak karena tidak ada permasalahan keuangan dalam perusahaan.
- b. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menginvestasikan modal yang besar dalam bentuk aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang besar maka beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah. Dengan adanya *capital intensity* perusahaan memanfaatkan untuk meminimalisir pembayaran pajak menjadi rendah. Sehingga perusahaan harus selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan diterima.
- c. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami kenaikan dan penurunan

pertumbuhan penjualan mampu untuk membayar kewajiban pajak. Namun perusahaan yang mengalami penurunan penjualan juga bisa melakukan penghindaran pajak karena laba yang dimiliki perusahaan rendah sehingga perusahaan akan meminimalisir pembayaran pajak menjadi rendah. Sehingga perusahaan tidak memanfaatkan pertumbuhan penjualan sebagai pengaruh penghindaran pajak.

- d. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka perusahaan memberikan wewenang kepada manajer untuk tidak melakukan tindakan oportunistik demi kepentingan pribadi sehingga menyebabkan konflik agensi. Perusahaan ingin menjaga hubungan baik kepada pihak eksternal dan menjaga citra nama baik perusahaan.

## 2. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi pemerintah pada khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui kondisi perusahaan yang mengalami *Financial Distress* dan memanfaatkan modal berbentuk aset tetap. Pemerintah dalam peranannya melalui Direktorat Jenderal Pajak agar lebih memantau kegiatan-kegiatan perusahaan dalam mengambil kebijakan atau prosedur agar tetap berada dalam koridor yang tepat dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

## 3. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini menjadi informasi sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, para investor terlebih dulu memperhatikan keadaan perusahaan, seperti melihat laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan investasi yang tetap dan menguntungkan. Investor juga sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan agar tidak terjadi tindakan oportunitis atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun pemegang saham.

## **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya guna mencapai hasil yang lebih baik dikemudian hari. Berikut ini keterbatasan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel bebas (*financial distress, capital intensity, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial*), sedangkan masih ada banyak variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai dalam pengambilan keputusan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode pengamatan yang pendek dalam penelitian ini yaitu hanya 4 tahun mulai dari tahun 2020-2023.
3. Keterbatasan referensi yang peneliti peroleh seperti jurnal pendukung lain untuk mendukung peneliti melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini masih kurang dari sempurna

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Menambahkan variabel bebas (independen) lain seperti, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komite audit dan lain sebagainya. Mengingat bahwa *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial dapat menjelaskan 21,4% terhadap penghindaran pajak, sedangkan 78,6% lainnya dijelaskan variabel lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian yang diambil. Dalam penelitian ini hanya perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan sampel seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI agar dapat menggambarkan seluruh kondisi perusahaan di Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian dan memperpanjang periode penelitian, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi lebih luas dan terkini, seperti lebih memperbanyak jurnal pendukung, referensi buku dan internet.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Afiani, N. (2024). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, inventory intensity, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak (pp. 4–6 & 48).
- Agusta, C., & Putri, C. (2023). Pengaruh kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance dengan pertumbuhan penjualan sebagai pemoderasi. *Jurnal Unpam*, 2(2), 183–200. <https://www.kompas.com>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh corporate social responsibility, kepemilikan manajerial, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Alvionita, V., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh konservatisme akuntansi, financial distress dan capital intensity terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal: Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi & Keuangan*, 3(3), 617–634. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/370>
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh koneksi politik, kepemilikan manajerial dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis effective tax rate (ETR) perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://www.idx.co.id>
- CNBC. (2023). Wow! Rasio pajak 16%, kas negara tambah Rp1.100 T. *CNBC Indonesia*.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Estevania, K., & Wi, P. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/1708>
- Fauji, I., & Sadewa, P. (2023). Pengaruh kepemilikan manajerial, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Febriyanto, F. C., & Laurensius, L. (2022). Pengaruh financial distress dan prudence terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Fortunate Business Review*, 2(1), 1–19.

- Grahadyarini, & Lukita, B. (2020). Properti terimpit COVID-19. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/05/11/properti-terimpit-covid-19>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing serta intensitas modal pada penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh financial distress dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kementerian Keuangan. (2020). Detail Peraturan Kementerian Keuangan 86/PMK.03/20. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d6aa28ee-2f1b-4fb0-a3de-08d82c5956c6>
- Kementerian Keuangan. (2024). Buku informasi APBN TA 2024: Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Publikasi Kemenkeu RI. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/454fb34d-dd52-4edf-a6cc-e443f06fe44f>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023). Penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.662>
- Liani, E., & Karlina, L. (2023). Pengaruh komite audit, kualitas audit, financial distress dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 352–369. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060>
- Madjid, S., & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh transfer pricing, capital intensity, dan inventory intensity terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979.
- Muslim, B., & Fuandi, A. (2023). Analisis penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate. *Jesya*, 6(1), 810–823. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh financial distress, leverage, sales growth, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>
- Nurdyastuti, T., & Suroto, S. (2022). Analisa faktor penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan subsektor makanan dan minuman. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 14(3), 174–187. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.585>
- Panjaitan, E. S. E., & Mulyani, S. D. (2020). Dampak keberadaan dewan direksi wanita dan sales growth terhadap tax avoidance dengan moderasi capital intensity. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6841>
- Pradana, F. A., & Wulandari, S. (2023). Fenomena praktik penghindaran pajak saat pandemi COVID-19 pada perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9500>

- Priyatno. (2022). No olah data sendiri analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi. <https://books.google.co.id/>
- Purwowidhu, C. (2023). Perkuat reformasi, capai target pajak. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- Putri, A. (2020). Sri Mulyani sebut 451 ribu wajib pajak minta insentif. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203192354-4-206723/sri-mulyani-sebut-451-ribu-wajib-pajak-minta-insentif>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1–11.
- Rahadian. (2022). Kupas tuntas potensi sektor properti di tahun macan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220216085750-4-315705/kupas-tuntas-potensi-sektor-properti-di-tahun-macan>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Laju penghindaran pajak pada. 5(1), 45–51.
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales growth dan tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175–216. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p175-216>
- Shiddiq, A. F., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan kosmetik dan industri rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 16–30. <https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i1>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
- Theodora, A. (2024). Masyarakat belum sejahtera, rasio pajak sulit naik. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/rasio-pajak-bisa-terus-rendah-selama-masyarakat-tidak-sejahtera>
- Yustrianthe, R. H. (2022). Komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan dan tax avoidance: Studi empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6(1), 43–57. <https://doi.org/10.26460/ad.v6i1>